

**BEBERAPA FAKTOR TERJADINYA TINDAK
PENCABULAN OLEH ANAK
(Studi pada Kepolisian Resort Banggai)**

H.M. Ikhwan Rays
Universitas Muhammadiyah Luwuk
Ikhwanrays63@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Pencabulan oleh anak di Kabupaten Banggai serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam mengatasi terjadinya tindak pidana Pencabulan oleh anak di Wilayah Kab. Banggai. Untuk mengetahui tujuan dimaksud maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data-data primer yakni data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data/bahan pustaka yang ada. Adapun hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pencabulan oleh anak di Kabupaten Banggai adalah: faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor minuman beralkohol dan faktor teknologi. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Banggai berupa: upaya preemtif, upaya prefentif dan upaya represif.

Kata Kunci: Pencabulan oleh Anak, Faktor Penyebab

ABSTRACT

This study aims to determine what factors are causing the occurrence of criminal acts of Fornication by children in Banggai Regency and what efforts have been made by the Banggai Resort Police in overcoming the occurrence of criminal acts of sexual abuse by children in the District. To find out the intended purpose, this study uses an empirical juridical approach where the method or method used in this legal research is to use primary data that is the data obtained by the author from the research location and use secondary data obtained from data / existing library materials. As for the results of the research the factors that caused the abuse of children in Banggai Regency are: educational factors, environmental factors, alcoholic drinks factors and technological factors. Whereas the efforts carried out by the Banggai Regional Police are in the form of: preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Sexual abuse by children, causative factors

Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan manusia.

Demikian pula permasalahannya juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, olehnya itu selalu dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis menyebabkan bentuk kriminalitas semakin berkembang, dampak dari kehidupan bermasyarakat, menimbulkan suatu kecenderungan setiap anggota masyarakat akan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar .

Dalam masyarakat bentuk ketaatan terhadap sangat beragam dan

masih ada saja perilaku menyimpang yang terjadi, penyimpangan dimaksud disebabkan oleh berbagai faktor antara lain rendahnya kesadaran sebagian orang, rendahnya kesadaran tersebut menjadi pemicu terjadinya kejahatan, konflik-konflik kepentingan dalam hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan kriminal dalam masyarakat saat ini bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, namun kerab kali dilakukan juga oleh anak, dimana menurut ketentuan pidana anak tersebut belum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan dalam rangka mencari jati dirinya, namun terkadang bentuk kenakalan dimaksud sudah melampaui batas berdasarkan toleransi lingkungan sosial disekitar anak yang bersangkutan sehingga batas-batas dimaksud harus dipatuhi oleh anak, (Nandang Sambas, 2010:119) Lebih lanjut disebutkan bahwa penyebab terjadinya kenakalan anak disebabkan *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita dimaksud, secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan

anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada pengungkapan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, tidak tertutup kemungkinan anak tersebut akan terpengaruh pada lingkungan sekitar sehingga perbuatan anak dapat mengarah pada tindakan yang dapat melanggar . Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak .

Untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melanggar, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar dan memerlukan perlindungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini khususnya dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai pengertian, anak yang berhadapan dengan adalah anak yang berkonflik dengan anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam perkembangan penerapan pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan ini adalah anak yang secara belum cakap. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku

kejahatan itu adalah anak yang secara belum cakap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. (Bambang Purnomo, Gunarto, dan Amin Purnawan, 2018).

Kedudukan anak dalam adalah sebagai subyek ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisiknya. Bila kita mengacu pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Pidana mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh Anak adalah Pencabulan, Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan oleh anak secara khusus diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persoalan Tindak Pidana oleh anak khususnya pencabulan terjadi pula di daerah Kabupaten Banggai, berdasarkan hasil observasi penulis bahwa tindak pidana ini selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2016 terjadi 7 kasus. Pada 2017 terjadi 8 kasus dan pada tahun 2018 terjadi 10 kasus. Dalam kajian ini, penulis tidak akan membahas persoalan anak dari segi perbuatan pidana (unsur-unsur) dan pertanggungjawaban pidana namun penulis mempersempit pada kajian penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kriminologis, yaitu mencari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan serta mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Banggai dalam rangka mengatasi tindak pidana dimaksud. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan

menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma, atau kaidah serta menganalisis berdasarkan kajian kriminologis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil dan pembahasan

Sebelum penulis mengemukakan persoalan faktor-faktor penyebab dan

upaya-upaya penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Banggai terlebih dahulu penulis kemukakan data tindak pidana tersebut terjadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Data dimaksud seperti disebutkan pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Banggai Periode 2016 s/d 2018

JENIS TINDAK PIDANA	T A H U N						KET
	2016		2017		2018		
	LP	P21	LP	P21	LP	P21	
Pencabulan	7	7	8	8	10	10	

Sumber: Polres Banggai (Unit PPA), 2019

Mencermati data tersebut nampak terjadi peningkatan kasus pencabulan oleh anak dari tahun ketahun hal ini menunjukkan bahwa persoalan pencabulan anak perlu mendapat perhatian khusus karena walaupun telah dilakukan pengawasan serta pembinaan

namun tetap terjadi peningkatan walau tidak signifikan peningkatannya.

Selanjutnya pada tabel berikut ini dikemukakan data-data pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak yang terjadi periode 2016 sampai dengan 2018.

Tabel 2. Nama, Umur, Pendidikan serta Pasal yang Dituduhkan pada Pelaku TP Pencabulan oleh Anak di Kabupaten Banggai Periode 2016

No	Nama	Umur (Thn)	Pendidikan	Kelamin	Penerapan Pasal	Ket
1	Roy, R	15	SMA	L	82 ayat 1	
2	Aldin, F	16	SMA	L	82 ayat 1	
3	Mahmud, B	16	SMA	L	81 ayat 1 & 2	
					Subsider 82	
4	Amrin	15	SMP	L	82 ayat 1	
5	Irsan, P	16	SMA	L	81 ayat 1 & 2	
					Subsider 82	

6	Amri, P	17	SMA	L	82 ayat 1	
7	M Afandi	15	SMP	L	82 ayat 1	

Sumber: Polres Banggai (Unit PPA), 2019

Tabel 3. Nama, Umur, Pendidikan serta Pasal yang Dituduhkan pada Pelaku TP Pencabulan oleh Anak di Kabupaten Banggai Periode 2017

No	Nama	Umur (Thn)	Pendidikan	Kelamin	Penerapan Pasal	Ket
1	Mario	16	SMA	L	82 ayat 1	
2	Rahman	16	SMA	L	82 ayat 1	
3	Febrian, P	16	SMA	L	82 ayat 1	
4	Adrian, J	15	SMA	L	82 ayat 1	
5	Raldi, M	15	SMA	L	82 ayat 1	
6	Wardi	17	SMA	L	81 ayat 1 & 2	
					Subsider 82	
7	Adirisno, S	15	SMA	L	82 ayat 1	
8	Ayub	16	SMA	L	81 ayat 1 & 2	
					Subsider 82	

Sumber: Polres Banggai (Unit PPA), 2019

Tabel 4 . Nama, Umur, Pendidikan serta Pasal yang Dituduhkan pada Pelaku TP Pencabulan oleh Anak di Kabupaten Banggai Periode 2018

No	Nama	Umur (Thn)	Pendidikan	Kelamin	Penerapan Pasal	Ket
1	Rizaldi	16	SMA	L	82 ayat 1	
2	Sarifuddin	16	SMA	L	82 ayat 1	
3	Hamdan	16	SMA	L	81 ayat 1 & 2	
					Subsider 82	
4	Aprianto	17	SMA	L	81 ayat 1 & 2	
					Subsider 82	
5	Hariadin	15	SMA	L	82 ayat 1	
6	Steven M	17	SMA	L	82 ayat 1	
7	Raenaldi	15	SMA	L	82 ayat 1	
8	Randi, R	16	SMA	L	81 ayat 1 & 2	
					Subsider 82	
9	Jefrian	15	SMA	L	82 ayat 1	
10	Yusuf	16	SMA	L	82 ayat 1	

Sumber: Polres Banggai (Unit PPA), 2019

Dari data pada tabel 2,3 dan 4 tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaku pencabulan yang terjadi di Kabupaten Banggai berumur dari 15 tahun samapai dengan 17 tahun, dimana pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) anak yang berusia 15 tahun, pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) anak yang berusia 15 tahun, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) anak yang berusia 15 Tahun, sedangkan anak yang berusia 16 tahun masing-masing pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) anak, pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) anak dan pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) orang anak, untuk anak yang berusia 17 tahun, pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) anak, pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) anak sedangkan pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) anak. Sedangkan tingkat pendidikan pelaku pencabulan anak antara tahun 2016 s/d 2018 terdapat 2 (dua) anak yang tidak tamat di SMP yakni kasus pada tahun 2016 selebihnya pernah sekolah pada jenjang SMA sebanyak 23 (dua puluh tiga) anak.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan oleh anak di Polres Banggai berdasarkan wawancara peneliti dengan Kaur Bin Ops Reskrim Ipda Teddy F. Polii, SH (wawancara tanggal 10 Juni 2019, jam 10.00 wita)

adalah sebagai berikut: “Faktor Jenis Kelamin, factor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor minuman beralkohol dan faktor teknologi, lebih jauh dijelaskan bahwa masing-masing faktor penyebab tersebut pada kasus-kasus yang terjadi saling terkait dengan kata lain bahwa peranan factor pada setiap kasus saling berkaitan contohnya setiap kasus yang terjadi penyebabnya karena pendidikan mereka relatif rendah yakni tidak tamat SMP dan belum tamat SMA dan dipengaruhi oleh faktor lain seperti dipengaruhi oleh miras dan faktor teknogi (menonton BF melalui HP atau internet)”. Untuk lebih jelasnya masing-masing faktor tersebut akan diuraikan berikut ini:

Faktor-faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak di Kabupaten Banggai

1. Faktor Jenis Kelamin

Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur. Paul W. Tappan (Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019) mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak

laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penulis dimana seluruh pelaku tindak pidana pencabulan di Kabupaten Banggai pelakunya adalah anak laki-laki seperti terlihat pada table 2, 3 dan 4.

Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas (Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019).

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah

pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. *Broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam *broken home* itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah: 1) Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal; 2) Perceraian dari orang tua; 3) Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinyu dalam waktu yang cukup lama (Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019).

Dari hasil wawancara penulis (wawancara tanggal 2 Desember 2019 jam 10.00 wita) terhadap Ar, MA dan AP bahwa kedua orang tua mereka sudah bercerai (sedangkan AP kedua orang tuanya belum bercerai tetapi tidak tinggal serumah)

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman

tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma .

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dua orang pelaku yang tingkat pendidikannya hanya terbatas pada SMP yakni Ar dan M.A. (wawancara tanggal 2 Desember 2019 jam 10.00 wita), pada dasarnya menurut pernyataan mereka, “mereka melakukan tindak pidana pencabulan disebabkan karena ketidak tahuan terhadap aturan dan akibatnya, disamping itu menurut Ar. bahwa pada saat saya melakukan perbuatan pencabulan pada korban saya dalam kondisi mabuk setelah minum dengan teman-teman saya; lainnya halnya dengan pengakuan MA, bahwa disamping ybs tidak tau bahwa ada aturan yang melarang dan meng perbuat meraba-raba dan meremas-remas alat vital anak-anak; karena saya sering nonton film porno di HP teman-teman akibatnya saya selalu terbayang dan menghayal perbuatan tersebut dan akhirnya saya mencoba-coba perbuatan tersebut pada tetangga saya yang baru duduk pada kelas dua SD dengan cara sy memberi permen dan membujuk menjanjikan uang jajan kepada korban”.

Terkait dengan faktor pendidikan ini menurut Bripda Fausiah Maymun

Nistrina selaku Banit Idik PPA (wawancara, 4 Desember 2019 jam 11.00 wita) “bahwa masalah pendidikan sebagai pemicu persoalan tindak pidana pencabulan tidak saja hanya berlaku pada pelaku anak namun sebahagian besar pelaku pencabulan (baik pelakunya orang dewasa) karena rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya wawasan dan pemahaman aturan sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (*criminal*), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan; hal ini sejalan dengan pendapat W.A Bonger (D. Soejono, 1996:42) selain faktor internal

yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap SM dan Jr (wawancara tanggal 5 Desember 2019 jam 10.30 wita) faktor lingkungan sosial ini yang menyebabkan mereka terjebak dengan beberapa tindak pidana, berikut ini pernyataan mereka: “karena kami sudah tidak bersekolah maka setelah teman-teman sebaya kami pergi kesekolah kami dalam mengisi waktu bermain kami, kami bermain dengan teman-teman dilingkungan yang anak-anak sebaya kami yang sudah tidak bersekolah (disalah satu kompleks di Kampung Baru). Pada lingkungan pergaulan kami ini teman-teman kami pada umumnya tidak terlalu mendapat perhatian keluarga dikarenakan beberapa anak orang tuanya sudah tidak hidup bersama (*broken home*), terkadang kami melakukan kejahatan seperti mencuri ternak orang yang sebagian dijual untuk membeli minuman beralkohol dan sebagaiannya dipakai

untuk pesta minum, disamping itu kalau tidak ada kegiatan kami kerap kali menyewa BF atgau mencari di *youtube* melalui HP dan nonton bersama-sama pada salah satu rumah kawan yang kebetulan kedua orang tuanya bekerja sampai malam hari”.

Terkait dengan faktor penyebab pencabulan oleh anak di Kabupaten Banggai menurut Briпка Fathiya Septiana selaku Banit Idik PPA (wawancara tanggal 9 Desember 2019 jam 11.15wita) “bahwa sebagai besar pencabulan oleh anak pelakunya adalah anak-anak yang lingkungannya atau tempat bergaulnya adalah lingkungan yang kurang baik seperti tempat-tempat dimana anak-anak mudanya sering mabuk-babuk; hal ini disebabkan karena pelakunya sudah tidak bersekolah maka mereka-mereka ikut bergaul pada lingkungan yang kurang baik dalam membentuk sifat dan sikap mereka” hal inilah penyebab sehingga mereka melakukan kejahatan termasuk pencabulan misalnya Ap kasus 2016, Wa kasus 2017 dan H kasus 2018.

Faktor penyebab tindak pidana pencabulan di Kabupaten Banggai terkait dengan faktor lingkungan sejalan dengan teori Sub Kultur dalam kriminologi dimana faktor lingkungan

yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan (gang) yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan. Salah seorang tokoh yang sangat mempengaruhi teori ini adalah Soloman Kobrin, dimana Kobrin menguji hubungan antara gang jalan dengan anak laki-laki yang berasal dari masyarakat kelas bawah (Made Darma Weda, 1995: 35)

5. Faktor Minuman Beralkohol

Pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku AP yang berusia 17 tahun (wawancara tanggal 11 Desember 2019 jam 10.15 wita) bahwa ia melakukan pencabulan terhadap teman wanitanya yang masih berusia 14 tahun. Menurut pengakuannya pencabulan tersebut terjadi karena ia sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Pencabulan tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengajak korban pergi ke tempat kos temannya, setibanya di rumah kos pelaku meminum minuman keras dan memaksa korban untuk meminumnya juga, selain itu pelaku juga merayu korban untuk melakukan perbuatan cabul, jika korban tidak mau maka pelaku akan marah dan

mengatakan bahwa korban sudah tidak mencintainya lagi. Saat pelaku dan korban tidak sadar karena sama-sama berada dibawah pengaruh minuman keras (mabuk), maka pelaku dengan mudahnya melakukan perbuatan cabul dan korbanpun mau melakukan; Jadi dapat disimpulkan bahwa minuman keras sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana secara umum termasuk pula pencabulan, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini Seseorang dapat melakukan hal tanpa di sadari dan hal yang dilakukannya dapat merugikan bahkan merusak orang lain, seperti mereka berkelahi pada saat meminum alkohol, pernyataan ini sesuai dengan pendapat Baron dan Bryne (Harlin Bertha Putri, 2018) ide ini didukung oleh fakta bar-bar dan klub malam sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan. Lalu pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Joewana, bahwa dengan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan, ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan

diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan , minuman beralkohol juga dianggap sebagai media untuk menstimulasi keberanian diri (Harlin Bertha Putri, 2018).

Penyebab pencabulan karena faktor alkohol dimaksud dipertegas oleh Briptu Fathiya Septiana (wawancara tanggal 11 Desember 2019 jam 14.15 wita): “bahwa sebahagian besar palaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Am kasus 2016, Ma kasus 2017 dan Ap kasus 2018 pada beberapa kasus pencabulan termasuk yang dilakukan oleh orang dewasa kondisi pelaku saat melakukan tindak pidana dalam keadaan mengkonsumsi manuman beralkohol malahan ada yang dalam kondisi mabuk dengan cara memaksa dan mengancam dan satu hal yang perlu diketahui bahwa hampir sebagian besar korban (anak) bahwa pelaku pencabulan adalah orang yang tidak asing bagi korban”.

6. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh

teknologi seperti pengakuan seorang terpidana yaitu FP seorang pelajar SMA (wawancara tgl 12 Desember 2019 jam 09.30 wita) menurut pengakuan dari FP bahwa ia melakukan pencabulan karena ia sering menonton video porno melalui HP. Video porno tersebut ia dapatkan dari teman-temannya di sekolah. Setelah ia menonton video porno tersebut, maka menimbulkan rasa ingin tahu pada dirinya dan ingin mencoba sehingga terjadilah pencabulan terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku.

Menurut Anik Nur Choiriyah selaku Banit Idik PPA (wawancara tanggal 12 Desember 2019 jam 10.15 wita) yang tidak kalah pentingnya dengan beberapa faktor tersebut diatas adalah teknologi, perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya teknologi digital seperti HP yang ditunjang dengan jaringan internet yang telah terjangkau sampai keberbagai pelosok membuat seorang anak lebih mudah mengakses berbagai informasi untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Lebih lanjut dijelaskan perkembangan teknologi juga membawa informasi kepada seluruh masyarakat termasuk generasi muda tentang gaya

hidup negara-negara barat dan negara-negara maju lainnya yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang masi mengakui adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya adalah pencabulan.

Upaya Kepolisian Resort Banggai dalam Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak di Wilayah Kab. Banggai

Adapun upaya-upaya Kepolisian Resort Banggai berdasarkan penjelasan AKP Zainudin, Kasat Binmas Polres Banggai (wawancara, 16 Desember 2019 jam: 10.00 wita) dalam mengatasi kejahatan pada umumnya dan tindak pidana pencabulan oleh anak pada khususnya yaitu:

1. Secara Preemtif

Dalam hal pencegahan secara pre-emptif ini pihak kepolisian Resort Banggai berusaha untuk menanamkan nilai-nilai moral atau norma-norma etika

dan agama dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Rohani dan Mental pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan pada tempat-tempat pertemuan umum serta rumah-rumah ibadah, bagi pelajar dilakukan disekolah-sekolah dan pada kegiatan-kegiatan pelajar seperti kepramukaan. Pihak kepolisian bekerja sama dengan elemen masyarakat, guru dan kepala-kepala sekolah serta tokoh agama yang ada di Kabupaten Banggai dalam rangka meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai etika, moral dan agama dalam kehidupan bermasyarakat bagi generasi muda, diharapkan dengan memahami nilai-nilai atau norma-norma etika, moral dan agama yang baik, diharapkan dengan tertanamnya nilai-nilai tersebut segala bentuk kenakalan remaja termasuk kejahatan yang dilakukan oleh remaja dapat meminimalisir salah satunya pencabulan dikalangan anak

2. Secara Preventif

Tindakan Preventif ini dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam bentuk kerja sama dengan pihak sekolah pada waktu waktu tertentu melaksanakan sidak dan melakukan penyuluhan dalam berbagai aspek disekolah serta melaksanakan patroli rutin pada tempat-tempat tertentu

dimana anak-anak sekolah sepulang sekolah banyak berkumpul serta tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan pada umumnya, disamping itu menempatkan personil pengamanan pada acara-acara keramaian seperti pegelaran musik dll secara khusus bagi anak/pelajar secara rutin dilakukan rasia narkoba, film-film porno serta rasia senjata tajam dalam rangka meminimalisir kenakalan remaja (tawuran antar pelajar), penyalagunaan narkotika dikalangan pelajar dalam rangka mencegah terjadinya pencabulan

3. Secara Represif

Tindakan terakhir yang ditempuh oleh Kepolisian Resort Banggai adalah proses penegakan (*law enforcement*) dengan melaksanakan proses sesuai dengan kewenangan kepolisian dalam menangani suatu kejahatan (proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya dilimpahkan pada Jaksa selaku Penuntut Umum).

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pencabulan oleh anak di Kabupaten Banggai adalah: faktor jenis kelamin, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor minuman beralkohol dan faktor teknologi. Sedangkan upaya-upaya yang

dilakukan oleh Polres Banggai berupa upaya preemtif, upaya prefentif dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Amiruddin. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- I.S. Susanto, 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta, Genta Publising.
- Made Darma Weda. 1995. *Kriminologi*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Topo Santoso. 2014. *Kriminologi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- W.A. Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor: 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor: 23
Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Harlin Bertha Putri, 2018, *Perilaku
Agresif pada Mahasiswa
Pecandu Miras* repository
Universitas Ahmad Dahlan
<https://eprints.uad.ac.id>

Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019,
*Anak dan Kejahatan (Faktor
Penyebab dan Perlindungan)*,
Jurnal SELAT Vol. 6 No. 2

Artikel

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin
Purnawan, 2018, Penegakan
Hukum Tindak Pidana Anak
Sebagai Pelaku Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak (Studi
Kasus Di Polres Tegal), Jurnal
Hukum Khaira Ummah Vol. 13.
No. 1 Maret 2018